



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR ~~27~~ TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM KOMUNIKASI PERINGATAN DINI BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Pesisir Rajabasa berada dalam Kawasan yang rawan bencana terutama bencana tsunami yang disebabkan oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau;
- b. bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 telah terjadi bencana tsunami yang disebabkan oleh guguran Gunung Anak Krakatau yang menimbulkan dampak 122 orang meninggal, 7 orang hilang, 483 orang luka berat, 9.108 luka ringan dan 6.541 orang mengungsi;
- c. bahwa pada kejadian bencana tsunami pada tahun 2018 Desa Tejang Pulau terdampak tsunami 20-30 menit lebih awal dari Pesisir Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Komunikasi Peringatan Dini Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 282);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KOMUNIKASI PERINGATAN DINI TSUNAMI SELAT SUNDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
8. Sistem komunikasi peringatan dini adalah rangkaian sistem terintegrasi yang berfungsi mendeteksi, memantau, dan memprediksi potensi bencana alam, lalu menyebarkan informasi tersebut dengan cepat kepada pihak berwenang dan Masyarakat.
9. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut Destana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk mengenali ancaman, beradaptasi, dan memulihkan diri dari dampak bencana.
10. Relawan Destana kelompok masyarakat terlatih di tingkat desa/kelurahan yang secara sukarela siaga dalam penanggulangan bencana, baik pra-bencana, darurat, maupun pasca-bencana.
11. Gunung Anak Krakatau adalah sebuah gunung berapi aktif tipe strato yang terletak di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, Indonesia. Gunung ini merupakan "anak" yang lahir pasca-letusan paroksimal dahsyat Gunung Krakatau purba pada tahun 1883.

BAB II TUJUAN DAN CAKUPAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mempercepat penyampaian informasi peringatan dini antarwilayah;
 - b. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Pesisir Rajabasa dan Pulau Sebesi;
 - c. mengurangi risiko korban jiwa dan dampak bencana; dan
 - d. membangun sistem komunikasi kebencanaan berbasis masyarakat.
- (2) Cakupan Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. pertukaran informasi awal kebencanaan antara Destana Desa tejang Pulau Sebesi dan Destana Pesisir Rajabasa Lampung Selatan;
 - b. penyampaian peringatan dini secara cepat, jelas, dan terkoordinasi;
 - c. koordinasi relawan Destana lintas wilayah dalam kondisi potensi bencana; dan
 - d. penggunaan media komunikasi yang telah disepakati bersama.

BAB III PERINGATAN PENDAHULUAN

Pasal 3

- (1) Bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan disebabkan oleh guguran Gunung Anak Krakatau yang disebabkan oleh ketinggian gunung dan aktivitas kegempaan.
- (2) Peringatan pendahuluan diberikan oleh Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Peringatan pendahuluan yang diberikan menyangkut ketinggian gunung dan aktivitas kegempaan yang memungkinkan terjadinya longsor.
- (4) Peringatan pendahuluan diberikan oleh Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau PVMBG kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan untuk diteruskan kepada relawan destana.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Relawan Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Relawan Destana Tejang Pulau Sebesi; dan
 - b. Relawan Destana Pesisir Rajabasa.
- (2) Relawan Destana Desa Tejang Pulau Sebesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan deteksi dini berdasarkan kejadian yang dirasakan dan tanda-tanda alam;
 - b. menyampaikan informasi awal kepada Destana Pesisir Rajabasa dan Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS) BPBD Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 5 (lima) menit setelah kejadian dirasakan; dan

- c. menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, singkat, dan tidak menimbulkan kepanikan.
- (3) Relawan destana Desa di Pesisir Rajabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerima dan mencatat setiap informasi awal yang diterima dari Desa Tejang Pulau Sebesi;
 - b. menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat pesisir dan pemerintah desa; dan
 - c. melakukan koordinasi lanjutan dengan relawan, pemerintah desa, dan pihak terkait.

BAB V ALUR KOMUNIKASI

Pasal 5

Alur Penyampaian informasi dalam komunikasi peringatan dini yaitu sebagai berikut :

- a. Relawan Destana Desa Tejang Pulau Sebesi mendeteksi kejadian atau tanda alam tidak biasa;
- b. Operator Destana Desa Tejang Pulau Sebesi menyampaikan informasi awal melalui radio komunikasi, grup WhatsApp resmi Destana, atau telepon langsung;
- c. Relawan Destana Pesisir Rajabasa melakukan verifikasi cepat;
- d. Informasi diteruskan kepada masyarakat sebagai peringatan dini kesiapsiagaan; dan
- e. Pemantauan dan pembaruan informasi dilakukan hingga terdapat informasi resmi dari instansi berwenang.

BAB VI MEDIA KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Dalam situasi normal media komunikasi menggunakan grup whatsapp (WAG) yang dibuat khusus dan *Handy Talky* (HT) atau Radio RIG untuk komunikasi terkait informasi kebencanaan.
- (2) Dalam situasi darurat ketika terjadi bencana tsunami komunikasi menggunakan media HT atau RIG.
- (3) Frekuensi yang digunakan dalam komunikasi HT atau RIG ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (4) Dalam situasi darurat ketika terjadi bencana tsunami menggunakan senter dengan jangkauan 10-15 kilometer.

BAB VII PRINSIP

Pasal 7

Komunikasi informasi peringatan dini tsunami berpegang pada prinsip :

- a. cepat;
- b. jelas;
- c. tidak menimbulkan kepanikan; dan
- d. menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

Dalam pelaksanaan komunikasi informasi peringatan dini tsunami melakukan koordinasi sebagai berikut :

- a. kedua pihak sepakat melakukan koordinasi secara berkala;
- b. simulasi atau latihan komunikasi peringatan dini dapat dilakukan sesuai kesepakatan; dan
- c. evaluasi dilakukan untuk perbaikan sistem komunikasi ke depan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Informasi yang disampaikan oleh Destana bersifat peringatan dini, bukan penetapan status bencana.
- (2) Informasi resmi menyangkut status bencana tetap mengacu pada pengumuman BMKG, BPBD, atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan disepakati kemudian secara musyawarah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Agustus 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di kalianda
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR ...384